



SARANA NON FISIK/ONLINE LAYANAN DISABILITAS PPID UNIT KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

Sebagai komitmen penguatan Kualitas Layanan Publik, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu memberikan sarana fisik atau layanan online berupa layanan informasi public yang ramah disabilitas mencakup layanan, visual, audio visual dan video serta layanan website yang user friendly bagi penyandang disabilitas.

Komitmen tersebut diwujudkan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan hadirnya Website dengan menu/fitur layanan khusus disabilitas, sehingga memudahkan penyandang disabilitas memperoleh informasi public Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Berikut ini berupa fasilitas layanan disabilitas online yang disuguhkan dalam satu portal website dengan Alamat <https://ppidbengkulu.kemenag.go.id>

A. Halaman Website PPID Kanwil Kemenag Bengkulu

Informasi

Lihat Selengkapnya

Info Grafis

Lihat Selengkapnya



Video

Lihat Selengkapnya



Kanwil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu telah membentuk PPIU Unit Kanwil tahun sejak tahun 2015 sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dan pada waktu itu PPIU Unit Kanwil adalah Kasubbag Informasi dan Humas (Subbag Inmas). Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi.



90

Informasi Publik



5

Permohonan Informasi



0

Penolakan

Pengajuan Informasi Publik Kini Lebih Mudah

Ajukan permohonan Informasi Publik, atau keberatan Informasi Publik dengan mengisi E-Form secara online.

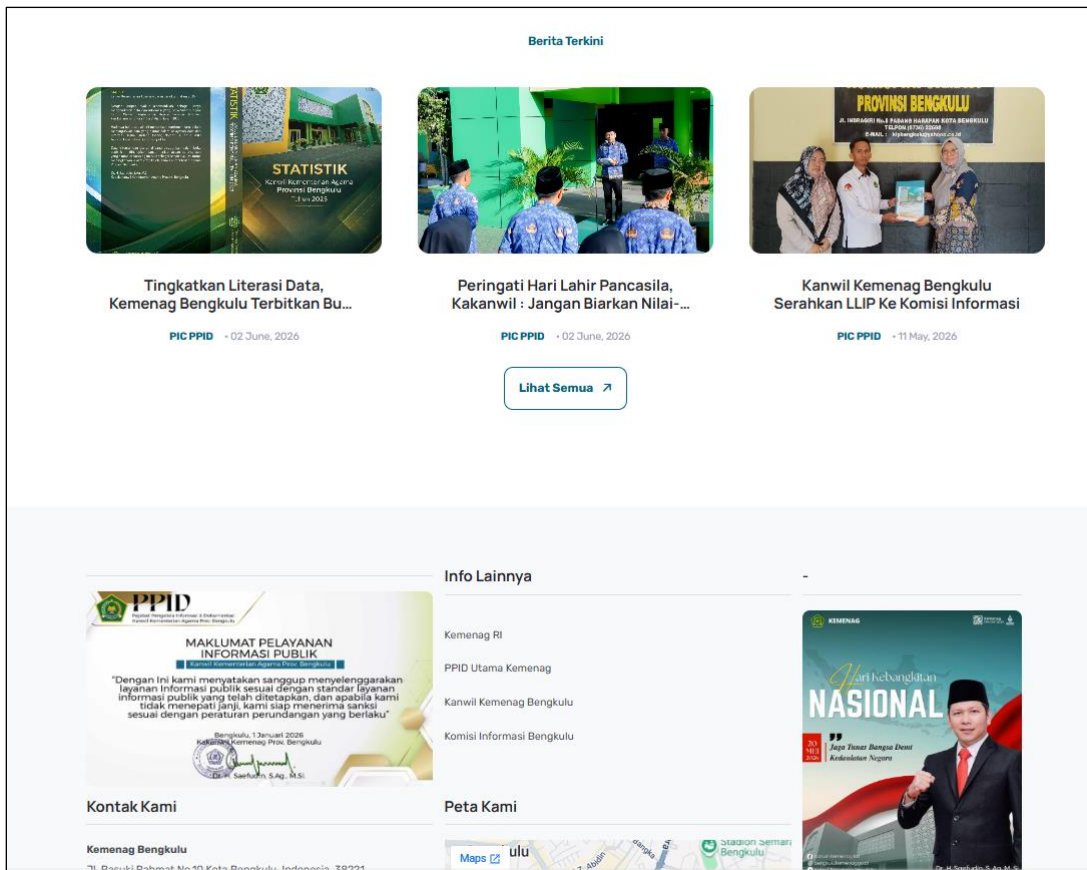
Permohonan Informasi

Keberatan Informasi

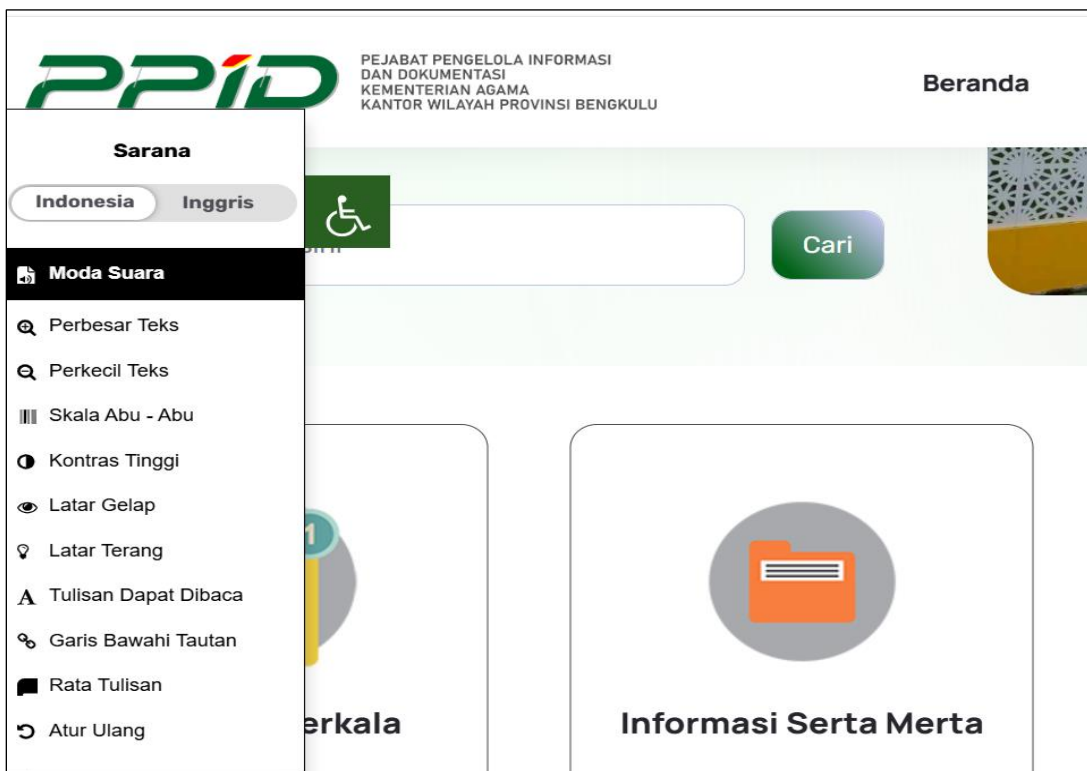
PPID
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

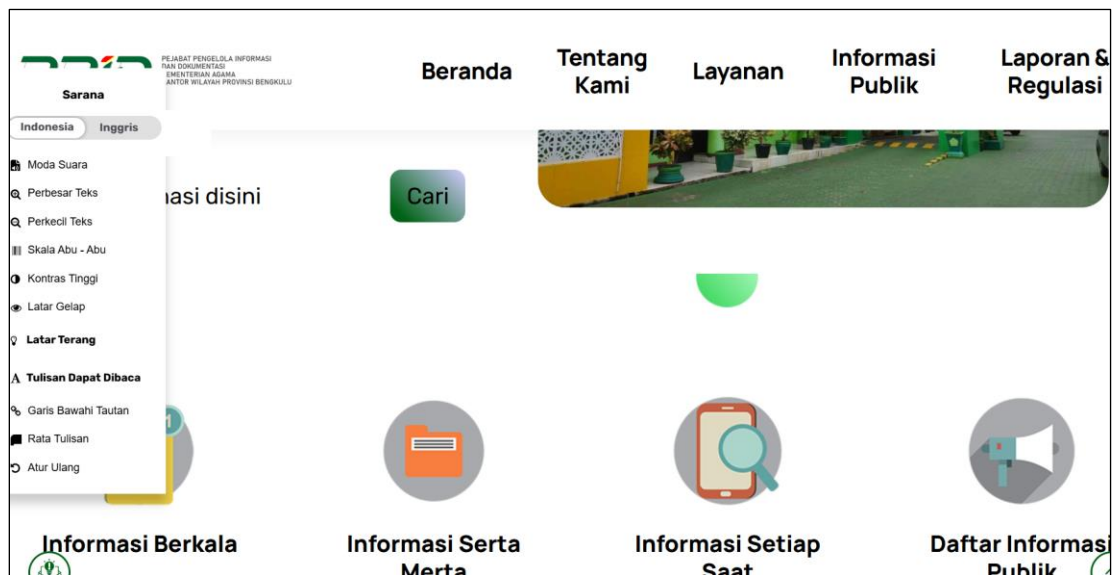
**Ajukan Permohonan
Informasi Publik**

Layanan Permohonan Informasi Publik Kanwil Kementerian Agama Prov. Bengkulu



B. Fitur Disabilitas Pada Website PPID Kanwil Kemenag Bengkulu





Demikian Fasilitas Layanan Disabilitas yang diberikan oleh Unit Layanan PPID Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, sebagai Langkah dan komitmen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam memberikan layanan sesuai dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.